

## ZAKAT HARTA DAN SPORTIVITAS DALAM BERKOMPETISI MENCARI REJEKI

Oleh:  
Amir Syamsudin

### Abstract

Zakat adalah ibadah sosial yang selalu digandengkan dengan shalat sebagai ibadah personal. Jiwa yang menyatakan tunduk patuh pada kehendak Allah pada saat shalat, akan dibuktikan perbuatan kebajikan kepada sebanyak mungkin manusia lain, salah satunya berzakat. Harta yang wajib dizakati ada dua jenis, yaitu semua jenis keuntungan yang diperoleh dari jerih payah bekerja dan semua jenis benda yang ditemukan dari dalam perut bumi. Zakat harta hanya diwajibkan kepada individu muslim yang sudah cukup untuk kebutuhan diri dan keluarganya. Secara teknis, Nisab adalah ukuran minimum seorang muslim dianggap kaya dan memiliki kewajiban berbagi harta dengan saudaranya yang miskin. Ukuran pengambilan harta zakat ditentukan oleh seberapa banyak kadar alamiah sebagai penopang proses memperoleh keuntungan tersebut digunakan. Ukuran pengambilan minimum adalah seperempatpuluh (2.5%), seperduapuluh (5%), sepersepuluh (10%), dan seperlima (20%). Semakin sedikit kadar alamiah yang digunakan maka semakin sedikit pula ukuran pengeluaran zakanya.

Kata kunci: zakat, nisab, mustahiq, penghitungan.

### Pendahuluan

Kata “zakat” selalu digandengkan dengan kata “shalat” dalam ayat-ayat al-Qur’an. Paling sedikit ada 29 ayat yang dengan tegas menyandingkan perintah shalat dengan perintah zakat (*Mu’jamul-Mufahras*). Pertanyaannya menjadi mengapa Allah mewajibkan shalat kepada manusia sekaligus juga mewajibkan zakat. Shalat didefinisikan sebagai gerakan yang diawali dengan *takbiratul-ihram*, diakhiri dengan *taslim*, dan dijembatani gerakan berdiri tegak 180° (derajat), ruku’ 90°, sujud 45°, dan duduk 90°. Berdasarkan definisi tersebut berarti shalat adalah komunikasi langsung antara manusia dengan Allah dan mengharamkan interaksi antar manusia selama mengerjakan shalat yang disimbolkan dengan pernyataan takbir penghormatan (*takbiratul-ihram*). Shalat diakhiri dengan pembacaan *taslim*. Maknanya komunikasi dan interaksi sosial yang dilandasi semangat damai (*taslim*) antar sesama manusia mulai dibuka kembali. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah berjual-beli atau pertukaran barang dan jasa yang sejenis antar manusia. Misalnya dalam surat al-Jumu’ah (QS 62:9-10) dijelaskan apabila dipanggil untuk shalat, maka seluruh

aktivitas yang berdimensi hubungan antar manusia harus dihentikan. Apabila urutan berpikirnya dibalik akan menjadi laksanakan shalat, kemudian bekerjalah untuk memakmurkan bumi Allah, dan berbagilah rezeki dengan orang-orang yang kalah dalam berkompetisi memakmurkan bumi Allah tersebut. Tindakan berbagi itulah dalam terminologi agama disebut Zakat. Tulisan ini akan membicarakan prinsip-prinsip etik dalam bermu'amalah, jenis-jenis harta yang harus dizakati, cara penghitungan, orang-orang yang berhak menerima harta zakat, dan mekanisme pendistribusian zakat.

### **Prinsip-prinsip Etik dalam Bermu'amalah**

Allah menciptakan manusia dan *infrastruktur* pendukungnya. Allah memberi perut pada bagian tubuh manusia pasti sudah disediakan bahan pengisinya. Isi perut yang siap saji berjumlah terbatas sedangkan kompetitor sangat tidak terbatas. Pasti ada yang menang dan kalah dalam sebuah drama kompetisi. Bahkan Allah melarang keras tindakan curang dalam berkompetisi seperti mencuri. Tindakan mencuri dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk *modus operandi* pertukaran barang dan jasa. Garis *kontinum* tindakan mencuri (pertukaran barang/jasa tanpa *kontra prestasi*) mulai dari judi yang sangat spekulatif, korupsi yang sangat manipulatif, rampok yang sangat imperatif, sampai dengan riba yang sangat determinatif.

Sebaliknya, Allah sangat menganjurkan jujur dalam berkompetisi bahkan berbagi dengan orang-orang yang kalah dalam berkompetisi. Misalnya dalam surat al-Baqarah (QS 2:277-280), Allah menjanjikan kebahagiaan surgawi bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, melaksanakan shalat, serta menunaikan zakat. Allah menghimbau orang-orang beriman yang mempraktikkan riba (sampai turun ayat ini) agar segera mengakhiri praktik tersebut dengan cara hanya meminta pokok pinjaman saja kepada nasabah. Bahkan akan jauh lebih baik jika nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman, maka sang nasabah diberi keringanan berupa tenggang waktu untuk membayar, atau pemotongan 50% utang, atau pemotongan 100% utang. Hubungan *mu'amalah* selesai tanpa ada unsur saling menganiaya satu sama lain.

Berkorban untuk orang lain adalah kebajikan yang membuktikan keaslian dan ketulusan iman. Namun hak-hak tubuh dan mental dari kebutuhan diri sendiri

juga tidak boleh diabaikan. Nabi SAW menyatakan bahwa shadaqah yang paling baik adalah shadaqah yang diberikan oleh orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya (HR Buchori, Nomor 1337). Bagi pekerja yang penghasilannya hanya cukup untuk diri dan keluarganya saja, maka tidak ada kewajiban bershadaqah untuk orang lain diluar keluarga yang menjadi tanggungannya. Bahkan Nabi SAW menegaskan bahwa tidak ada shadaqah wajib (Zakat) bagi harta perniagaan yang keuntungannya kurang dari 5 wasaq (ukuran volume benda yang berlaku pada zaman Nabi sama dengan 652,8 kilogram zaman sekarang), hasil pertanian yang kurang dari 5 wasaq, dan peternakan unta yang kurang dari 5 ekor (HR Buchori, Nomor 1317).

Ringkasnya, bekerjalah segiat-giatnya agar semakin banyak kebaikan yang dapat diberikan kepada orang lain. Pada saat bekerja, dasarilah dengan ketulusan dan kejujuran dengan satu tujuan, yaitu memberikan jasa/barang yang terbaik untuk orang lain. Apabila memperoleh keuntungan lebih dari kecukupan diri sendiri, maka berbagilah dengan orang lain yang berada dalam situasi darurat ekonomi. Sebaliknya, Allah melarang mengkomersialisasikan penderitaan orang lain sebagai legalitas untuk mencari keuntungan. Korban riba adalah orang-orang yang berada dalam situasi darurat ekonomi.

Perbuatan meminta-minta (mengemis) harta kepada orang lain adalah haram (HR Abu Daud, Nomor 1397 & 1398). Memakan harta hasil mengemis juga hukumnya haram. Namun ada 3 situasi darurat ekonomi yang menghalalkan perbuatan mengemis. Pertama, orang yang menanggung denda, namun jika denda sudah terbayarkan, maka wajib menahan diri dari mengemis. Kedua, orang yang kehilangan harta benda karena bencana, namun jika ia sudah dapat menopang hidup baru dari hasil mengemis tersebut, maka wajib menahan diri dari mengemis. Ketiga, orang yang jatuh miskin yang dikuatkan oleh tiga orang saksi dari anggota masyarakatnya, namun jika ia sudah dapat menopang hidupnya lagi, maka wajib menahan diri dari mengemis.

### **Harta yang wajib dizakati**

Tujuan ibadah zakat adalah membersihkan sifat kikir dari sang pemilik harta dan mensucikan hartanya tersebut dari hak-hak Allah. Hak-hak Allah tersebut diantaranya kesehatan tubuh, kewarasan akal pikiran, dan kesediaan orang lain

untuk bekerjasama yang Allah berikan kepada setiap manusia secara gratis. Boleh jadi pada proses berkompetisi, ada hak-hak pekerja yang terambil secara tidak sengaja (QS 9:103). Allah mengalihkan hak-hak-Nya tersebut kepada orang-orang yang berada dalam situasi darurat ekonomi, karena Allah sangat tidak membutuhkan harta.

Zakat secara etimologis berarti tambah, tumbuh, mensucikan, berkah, kemenangan, dan melipat-gandakan kebaikan (QS, 2:267,273,276; 6:141; 9:60,103; 91:9;2:26). Maksud zakat berarti tambah adalah jumlah harta bertambah dari sedikit menjadi banyak karena faktor waktu. Tumbuh maksudnya modal berjumlah kecil menjadi besar juga karena faktor waktu. Mensucikan harta berarti zakat membersihkan penghasilan kerja dari hak-hak pekerja lain yang terlibat. Berkah berarti harta yang diperoleh dari hasil usaha dan sudah dizakati menjadi berguna bagi pemiliknya. Kemenangan berarti orang yang berzakat sukses mengalahkan nafsu kikir yang dimilikinya. Melipat-gandakan kebaikan berarti orang-orang yang menerima zakat dan pembayar zakat diikat oleh hubungan saling percaya dan hidup rukun dalam bermasyarakat.

Zakat dilawankan dengan riba. Riba berarti tambah, yaitu dari sedikit jadi banyak karena faktor waktu. Riba ialah kegiatan pertukaran barang/jasa dengan **mempersyaratkan nilai lebih** (tambahan dari pokok harta) sebagai syarat syahnya pertukaran karena penundaan waktu pembayaran. Dengan demikian dari segi bahasa zakat dan riba memiliki pengertian yang sama, yaitu harta bertambah karena usaha. Bedanya zakat diambil dari hasil usaha memakmurkan bumi Allah, sedangkan riba diambil dari memeras keringat orang lain. Kelebihan hasil usaha dari proses transaksi sosial diantara manusia dengan manusia lain atau ciptaan Tuhan lainnya sebagai sumber harta zakat. Sedangkan transaksi sosial diantara manusia dengan mempersyaratkan nilai lebih tanpa kontra prestasi yang sepadan merupakan sumber harta riba. Praktik riba akan hilang dengan berlakunya praktik zakat. Sebaliknya praktik riba akan subur ketika praktik riba tidak menjadi kesadaran umum masyarakat muslim.

Setiap muslim memiliki kewajiban untuk membayar zakat dari penghasilan kerjanya. Berdasarkan al-Qur'an (QS 2:267), ada dua jenis harta yang wajib dizakati. Pertama, semua jenis penghasilan dari pekerjaan apa pun wajib dizakati.

Kedua, semua jenis barang yang terkandung dalam perut bumi seperti bahan minyak mentah wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat harta jenis kedua ini wajib dibayar oleh negara sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeksplorasi sumber daya alam dan memiliki teknologi untuk mengeksplorasinya. Sementara zakat harta jenis pertama wajib dibayar oleh setiap individu muslim yang mampu bekerja dan hasil pekerjaannya melebihi kebutuhan dirinya.

Sebagai bahan perbandingan, Wahbah al-Juhayly (1995:126) menafsirkan ayat 267 dari surat al-Baqarah tersebut bahwa harta yang wajib dizakati ada lima jenis harta. Pertama, harta berupa *nuqud* (uang, emas, dan perak). Kedua, laba perdagangan. Ketiga, keuntungan yang dipetik dari tanaman dan buah-buahan. Keempat, keuntungan yang diperoleh dari memelihara binatang (unta, sapi, dan kambing). Kelima, barang tambang dan barang temuan. Masing-masing harta tersebut memiliki ketentuan Nisab (ukuran minimal kepemilikan harta yang wajib dizakati dalam satu tahun) yang berbeda-beda. Jenis harta pertama dan kedua, *nisab* adalah 20 *mitsqal*. 1 *mitsqal* sama dengan 4,25 gram. Jadi 20 *mitsqal* sama dengan 85 gram (20 x 4,25). Harta ketiga ukuran nisabnya minimal 5 wasaq atau sama dengan 652,8 kg dan dibulatkan menjadi 653 kg. Harta keempat ukuran nisabnya minimal 5 ekor unta, 30 ekor sapi, dan 40 ekor kambing ternak. Sedangkan jenis harta kelima tidak ada ukuran nisabnya.

Besaran zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan adalah 2,5% (HR Abu Daud, Nomor 1342) atau 5% atau 10% (HR Abu Daud, Nomor 1361). Sedangkan besaran zakat yang wajib dikeluarkan dari barang temuan atau bahan tambang adalah 20% (QS 8:41). Besar-kecilnya jumlah harta zakat yang wajib dikeluarkan tergantung besar-kecilnya unsur alam yang terkandung dalam proses bekerja memperoleh penghasilan. Misalnya keuntungan dari hasil pertanian, harta zakatnya adalah 5% jika pengairan sawah memakai sistem irigasi, atau 10% jika pengairan sawah bersifat tadah hujan. Perbedaan besaran zakat pertanian tersebut disebabkan oleh unsur alam pada sawah irigasi lebih sedikit dibandingkan sawah tadah hujan. Unsur alam tersebut ialah kesehatan fisik-mental petani, air hujan, dan proses alami pertumbuhan padi. Zakat pertanian 5% karena unsur alamnya hanya dua, yaitu kesehatan, proses alami pertumbuhan padi. Sedangkan zakat pertanian 10% karena ada 3 unsur alam, yaitu kesehatan, proses alami

pertumbuhan padi, dan air hujan. Bandingkan dengan zakat profesi 2,5% yang lebih kecil dua kali lipat dibanding hasil pertanian irigasi atau hasil pertanian tadah hujan yang lebih besarempatkali lipat. Zakat profesi 2,5% karena unsur alamnya hanya satu, yaitu kesehatan dari sang pekerja. Adapun zakat barang tambang atau temuan 20% karena unsur alamnya sangat banyak, yaitu manusia tidak terlibat secara aktif maupun pasif dalam penciptaan barang tersebut. Barang tambang atau temuan tersebut adalah anugerah dari Allah bagi penemunya. Berikut ini daftar jenis pekerjaan yang penghasilannya wajib dizakati.

Tabel 1.  
Jenis Penghasilan yang Wajib Dizakati.

No	Jenis Usaha Produktif	Waktu	Min.	Contoh
1	Produksi Jasa	Per bulan/ tahun	2,5 %	Perdagangan & Profesi
2	Produksi Barang Non-Alamiah	Per Paket	2,5 %	Hasil Kreativitas & Keterampilan Tangan dan atau Industri
3	Produksi Barang Alamiah dengan biaya	Per Panen	5 %	Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan
4	Produksi Barang alamiah tanpa biaya	Per panen	10 %	Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan
5	Bahan Tambang, Barang Temuan, atau Hadiah.	Per Paket	20 %	Pertambangan Minyak, Emas, Perak, hadiah, hibah.

Besaran harta zakat dari jenis usaha produktif di atas diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah ekonomi.

### **Mustahiq (orang yang berhak menerima) Zakat Harta**

Orang-orang yang berhak menerima harta zakat adalah orang-orang yang lemah secara ekonomi. Nabi SAW pernah dikritik oleh orang-orang yang tidak diberi

harta zakat, padahal mereka memiliki tenaga yang kuat dan berlebih harta (QS 9:58). Kemudian turunlah ayat ke-60 dari surat at-Taubah yang isinya bahwa harta zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu'allaf yang sedang dibujuk hatinya memeluk Islam, membebaskan orang dari status perbudakan, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Berdasarkan penjelasan dari penerjemah al-Qur'an terbitan Departemen Agama Republik Indonesia, yang dimaksud *faqir* adalah orang yang tidak memiliki tenaga untuk bekerja. Mereka tidak dapat bekerja karena lanjut usia dan diterlantarkan oleh anak-anaknya atau masih usia dini karena diterlantarkan kedua orang tuanya. Contoh orang faqir adalah orang lanjut usia dan tidak punya harta untuk menghidupi dirinya kecuali dari belas kasihan tetangganya atau anak yang dibuang oleh kedua orang tuanya sehingga ia menjadi hidup sebatang kara dan kehidupannya ditopang oleh orang yang menemukannya. *Miskin* adalah orang yang memiliki tenaga untuk bekerja dan seluruh waktunya terikat dengan pekerjaan tersebut, namun hasil pekerjaannya tersebut tidak cukup untuk biaya hidup bagi diri dan keluarganya. Contoh buruh yang bekerja di pabrik, kuli bangunan, kuli panggul di pasar tradisional, tukang becak, pembantu rumah tangga, atau penjaga toko. *Amil* adalah pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat kepada yang berhak menerimanya. *Mu'allaf* adalah orang yang sedang dibujuk untuk memeluk Islam atau orang yang tertarik untuk memeluk Islam atau orang yang sudah menyatakan Islam namun hatinya belum mantap memeluk Islam secara menyeluruh. *Riqab* adalah orang yang berusaha dengan kemampuannya untuk membebaskan diri dari status perbudakan dengan cara membayar sejumlah uang tebusan kepada pemilik dirinya. *Gharim* adalah orang yang berusaha dibidang pertukaran barang dan jasa namun usahanya tersebut mengalami kebangkrutan sehingga menjadi terlilit hutang. *Sabilillah* adalah orang yang bekerja untuk kepentingan umum seperti relawan bencana. *Ibn Sabil* adalah orang yang sedang bepergian dari satu tempat menuju tempat lain, namun kehabisan bekal dalam menempuh perjalanan tersebut.

Kedelapan orang yang berhak menerima harta zakat tersebut di atas dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori penyebab ekonomi lemah dan satu kategori

sebagai penghargaan. Kategori pertama, orang yang tidak memiliki tenaga untuk bekerja. Dalam kamus bahasa Arab susunan Mahmud Yunus (1990:321), secara harfiah faqir adalah tulang punggung yang patah. Tulang punggung adalah simbol kekuatan tubuh manusia. Penyebab tulang punggung patah itu karena faktor usia atau faktor waktu untuk bekerja. Contoh penggunaan kata “faqir” dalam al-Qur’an (QS 2:273) yang dihubungkan dengan kata “fi sabilillah” menyimbolkan tulang punggung patah karena tidak punya waktu untuk bekerja mencari nafkah. Seluruh waktu hidupnya diabdikan untuk kebaikan masyarakat pada umumnya.

Menurut ayat 273 ini ciri orang faqir adalah tidak dapat berusaha di muka bumi karena terikat kewajiban berperang membela agama Allah, memelihara diri dari meminta-minta sehingga orang yang tidak tahu menyangka bahwa yang bersangkutan adalah orang kaya, dan mereka tidak meminta apa pun kepada orang lain secara mendesak. Orang faqir sejenis inilah yang berhak menerima harta zakat. Siapakah orang faqir zaman sekarang? Hemat penulis ada dua jenis orang faqir zaman sekarang. Pertama, faqir karena usia lanjut sehingga ia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri atau karena usia dini sehingga ia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri karena tulang punggungnya belum tegak sempurna. Para lanjut usia yang dititipkan di panti wredha atau anak-anak terlantar yang dititipkan di panti asuhan adalah jenis orang faqir zaman sekarang. Kedua, faqir karena faktor ketiadaan kesempatan atau waktu untuk mencari nafkah. Misalnya, pengurus masjid yang seluruh waktu hidupnya digunakan untuk melayani keperluan pendukung pelaksanaan ibadah mahdzoh maupun mu’amalah dari jama’ah masjid tersebut.

Kategori kedua adalah orang yang memiliki tenaga untuk bekerja dan seluruh waktunya terikat dengan pekerjaan tersebut namun hasil usahanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup diri dan keluarganya. Misalnya orang miskin, pengurus zakat, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan orang yang bekerja untuk kepentingan umum dalam situasi darurat perang maupun bencana alam (relawan). Penerima harta zakat kategori kedua pada zaman sekarang adalah buruh pabrik, tukang becak, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, penjaga toko, petugas kebersihan gedung perkantoran, PNS golongan I, pengurus zakat, mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, dan relawan bencana.

Kategori ketiga adalah orang yang terjebak dalam situasi darurat ekonomi seperti Riqab dan Gharim. Korban perbudakan zaman modern seperti korban trafficking dan pedophilia berhak mendapatkan harta zakat. Kedua korban ini harus menebus dirinya dari sang majikan dengan membayar sejumlah uang tebusan. Demikian juga para pedagang kecil yang bangkrut usahanya berhak menerima harta zakat sampai yang bersangkutan dapat kembali berdagang secara normal dan dapat hidup dari laba perdagangannya tersebut.

Kategori keempat adalah orang yang sedang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam sebagai penghargaan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an (QS 60:8) bahwa kita harus berbagi harta guna menjalin hubungan baik dengan orang yang seagama maupun tidak seagama (Quraish Shihab, 1999:118). Mu'allaf memperoleh harta zakat sebagai penghargaan atas kehendak hatinya memeluk Islam.

Keempat kategori penerima harta zakat tersebut dapat disederhanakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.  
Mustahiq Zakat Harta

<b>Kriteria Pekerja Non-Produktif</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Cara</b>	<b>Waktu</b>	<b>Contoh Versi Qur'an</b>
1	Usia (Tua/Muda)	Konsumtif	Temporer	Faqir
2	Waktu/Kesempatan	Konsumtif	Temporer	Miskin, Amil, Musafir, Fi Sabilillah
3	Situasi Darurat Ekonomi	Konsumtif	Temporer	Ghorim, Riqob
4	Penghargaan	Konsumtif	Temporer	Muallaf

Kesimpulan, orang yang kaya atau orang yang memiliki tenaga, kuat dan sehat badannya tidak berhak menerima harta zakat (HR Abu Daud, Nomor 1391 & 1392).

### **Contoh Penghitungan Zakat**

Misalnya seorang dosen mengajar selama 1 tahun memperoleh upah sebesar 36 juta. Nisab zakat profesi sama dengan 85 gram emas atau setara dengan 34 juta jika harga emas per gram 400 ribu rupiah. Karena ukuran harta zakat profesi yang

wajib dikeluarkan adalah seperempatpuluh atau 2.5%, maka dosen tersebut wajib mengeluarkan harta zakat sebesar 900 ribu rupiah. Dosen tersebut juga menulis buku dan buku tersebut laris manis dijual. Ia memperoleh *royalty* dari menulis buku per tahun sebesar 50 juta. Nisab zakat produksi barang non-alamiah seperti kreativitas ilmiah adalah 85 gram emas atau sama dengan nisab zakat profesi. Karena ukuran harta zakat kreativitas ilmiah yang wajib dikeluarkan adalah seperempatpuluh atau 2.5%, maka dosen tersebut wajib mengeluarkan harta zakat sebesar 1 juta 250 ribu rupiah.

Dosen tersebut juga memiliki lahan pertanian dan ditanami padi. Pengairannya menggunakan saluran irigasi. Setiap 100 hari menanam, ia memetik hasil panen padi seberat 1000 kilogram gabah kering atau setara dengan 5 juta rupiah, jika diasumsikan harga gabah kering per kilogram 5 ribu rupiah. Nisab zakat hasil pertanian adalah 653 kilogram gabah kering atau setara dengan 3 juta 2 ratus 6 puluh 5 ribu rupiah ( $653 \times 5.000$ ). Ukuran zakat pertanian dengan pengairan irigasi adalah seperduapuluh atau 5%. Maka sang dosen wajib mengeluarkan harta zakat dari hasil pertanian sebesar 2 ratus 5 puluh ribu rupiah.

Dosen tersebut juga beternak sapi yang semula memiliki sebanyak 80 ekor menjadi 100 ekor dalam setahun. Nisab zakat ternak sapi adalah minimal 30 ekor sapi. Ukuran zakat ternak sapi adalah seperduapuluh atau 5%. Guna memudahkan penghitungan, jumlah sapi dikalikan harga sapi per ekor sesuai harga pasar hari itu. Andai harga sapi per ekor itu 10 juta, maka dikalikan 100 ekor sama dengan 1 milyar. Nisab zakatnya minimal 30 ekor sapi dikalikan 10 juta per ekor sama dengan 300 juta. Kadar zakatnya 5% dikalikan 1 milyar sama dengan 50 juta rupiah. Itulah harta zakat ternak sapi yang wajib dikeluarkan oleh sang dosen kaya raya tersebut.

Sang dosen juga memperoleh waris tanah seluas 5 hektar dari orang tuanya. Kemudian ia tanami tanah tersebut dengan 1.000 tunas pohon jati. Setelah 5 tahun ditanam, besar pohon jati menjadi berdiameter 25 cm. Kadar zakat perkebunan jati adalah sepersepuluh atau 10%. Ia menjual 1.000 pohon jati dengan harga per pohon 2 juta rupiah. Total pembayaran hasil lelang pohon jati sebesar 2 milyar. Maka zakat yang wajib dibayarkan adalah 2 milyar kali 10% sama dengan 200 juta rupiah. Apabila dijumlah secara keseluruhan, maka total *asset* sang dosen dalam 1 tahun adalah 3 milyar 91 juta rupiah. Sedangkan harta zakat yang wajib dikeluarkan

sebesar 252 juta 400 ribu rupiah. Berikut adalah daftar kekayaan dan kewajiban zakat bagi sang dosen.

Tabel 3.  
Contoh Penghitungan Zakat Dosen Super Kaya

No	Jenis Harta Zakat	Penghasilan	Nisab	Zakat	Haul
1	Upah Mengajar 1 tahun	36.000.000	34.000.000	900.000	1 tahun
2	Royalti menulis buku	50.000.000	34.000.000	1.250.000	1 tahun
3	Hasil pertanian padi	5.000.000	3.265.000	250.000	per panen
4	Hasil peternakan sapi	1.000.000.000	300.000.000	50.000.000	1 tahun
5	Hasil Perkebunan Jati	2.000.000.000	Tidak Ada Ketentuan	200.000.000	per panen
JUMLAH SEMUA HARTA		3.091.000.000	JML ZAKAT	252.400.000	

Sungguh luar biasa dampak ekonomi yang akan terjadi jika zakat betul-betul dilaksanakan oleh setiap individu muslim yang kaya. Hampir dipastikan saudara-saudara muslim yang miskin dapat ditolong oleh saudaranya yang kaya. Praktik riba akan musnah jika zakat dilaksanakan, meskipun zakat berkurang menurut pandangan manusia dan sebaliknya justru bertambah dalam “pandangan” Allah.

### Simpulan

Zakat dan Shalat merupakan ibadah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain ibarat dua muka koin uang. Apabila selesai mengerjakan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi Allah untuk bekerja mencari rezeki yang terhampar di bumi ini. Hasil pekerjaan merupakan sumber harta zakat. Orang yang wajib zakat adalah orang yang sudah cukup untuk kebutuhan diri dan keluarga dari hasil kerjanya tersebut. Orang yang berhak diberi harta zakat adalah orang-orang yang lemah secara ekonomi dan hidup disekitar orang yang wajib zakat tersebut. *Wallahu'alamubishshawab.*

## Daftar Rujukan

- Abdul Baaqy, Muhammad Fuad. (1992). *al-Mu'jam al-Mufahras Li-al-Fadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Daud. (online). *Sunan Abu Daud*. [www.lidwa.com](http://www.lidwa.com).
- Al-Qur'an. (online). *Al-Qur'an & Terjemahannya*. [www.lidwa.com](http://www.lidwa.com).
- Imam Buchory. (online). *Shahih Buchory*. [www.lidwa.com](http://www.lidwa.com).
- Imam Muslim. (online). *Shahih Muslim*. [www.lidwa.com](http://www.lidwa.com).
- M. Quraish Shihab. (1999). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Mahmud Yunus. (1990). *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Zuhayly, Wahbah. (1995). *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*. Terjemahan Agus Effendi & Bahruddin Fannany. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.